

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DITINJAU DARI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024¹

Oleh :

Melvira Lady Milani Pesoth²

Donna O. Setiabudhi³

Syamsia Midu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas norma yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi korban dan untuk mengetahui dan memahami hak-hak yang didapatkan oleh pihak yang terkait dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Dengan metode penelitian Yuridis Normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan adanya intimidasi terhadap korban, khususnya ketika pelaku memiliki posisi berpengaruh. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan menjamin rasa aman dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan upaya konkret pemerintah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, merupakan upaya komprehensif yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan Satgas PPKS untuk menjamin hak-hak korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, akademik, maupun sosial. Perlindungan ini mencakup pengakuan hak korban, layanan pendampingan dan pemulihan, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan selama proses hukum.

Kata Kunci : *pelecehan seksual, lingkungan kampus*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memberi pemahaman bahwa didalam kehidupan

berbangsa dan bernegara tentu saja didasarkan oleh hukum, sehingga tidak ada satupun yang berada diatas hukum yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam terselenggaranya pemerintahan.

Hukum mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan Lembaga Pendidikan yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.⁵ Perguruan tinggi juga menjadi tempat belajar yang sangat berpengaruh untuk mencari jati diri, dan pada era saat ini perguruan tinggi di modifikasi menjadi tempat yang menyenangkan untuk menimbah ilmu. Pada lingkungan perguruan tinggi terdapat banyak interaksi sosial di kampus antara mahasiswa dengan mahasiswa juga mahasiswa dengan dosen yang bisa saja memicu adanya pelecehan seksual yang terjadi.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seseksualitas, permintaan melakukan Tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual.⁶ Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh Perempuan. Menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau Tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.⁷

Sering terjadi pada pelecehan seksual adalah bentuk-bentuk: gurauan-gurauan porno,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101574

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bukman Lian, "Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat", Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang (2019), Hlm 2.

⁶ Triwijaya, N, Enda, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologi", Kebudayaan dan Politik 4 (2007), Hlm 1.

⁷ Collier, R. Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas, Yogyakarta, 1998.

komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan yang mengobjekkan, merendahkan dan mengara pada pemikiran seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki, sampai pada pemaksaan melakukan tindakan seksual. Tindak kekerasan dapat secara langsung dikaitkan dengan ancaman terhadap posisi kerja Perempuan (misalnya atasan yang memaksa berhubungan seksual, bila tidak, korban dipecat) dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban.⁸

Maraknya kasus pelecehan seksual menjadi topik yang hangat dibicarakan saat ini. Tidak hanya dilingkungan Masyarakat, pelecehan seksual menjadi salah satu dari tiga dosa besar Pendidikan di Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, seorang mahasiswi dilecehkan oleh dosen saat melakukan bimbingan skripsi.

Pelecehan seksual merupakan suatu isu yang tidak dapat disepelekan dan tidak dapat dipisahkan oleh gender. Masyarakat saat ini juga menganggap bahwa pelecehan seksual terjadi hanya di saat malam hari, ditempat yang sepi, dan di ruang-ruang yang tertutup.

Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak bangsa untuk dapat berkarya dan menempuh Pendidikan, justru menempati angka ketiga sebagai tempat yang seringkali terjadinya pelecehan seksual. Kampus juga saat ini tidak juga menjadi tempat yang aman untuk generasi bangsa, melainkan mereka diciutkan nyalnya dan dibuat bertanya-tanya kemana perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh ketika berbicara mengenai pelecehan seksual.

Pelecehan seksual bukanlah persoalan mengenai cara berpakaian korban, persoalan mengenai adanya suatu sentuhan fisik ataupun tidak, persoalan mengenai persetujuan para pihak, dan sebagainya. Persoalan seperti itu bukanlah faktor signifikan untuk dapat menentukan suatu peristiwa pelecehan seksual harus ditindak lanjuti atau tidak. Pelecehan seksual adalah salah satu kekerasan yang dimana dampak dari kejahatan tersebut dapat mempengaruhi mental dan rasa percaya diri dari korban dan tentu saja akibat dari peristiwa ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diselesaikan oleh korban pelecehan seksual.

Dari segi profil pelaku dalam kekerasan seksual di kampus, hasil dari adanya survei

menunjukkan bahwa profil pelaku sebagian besar adalah seorang dosen, diikuti oleh mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan. Biasanya dilakukan oleh staff pengajar, senior satu Angkatan, dosen pembimbing dan bahkan tidak jarang terjadi antara sesama mahasiswa. 84.31% responden menyatakan bahwa pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi adalah seorang dosen, 42.02% menyatakan pelakunya adalah seorang mahasiswa, dan 25.49% adalah tenaga kependidikan. Sebagai sebuah catatan, tiap responden bisa menjawab lebih dari satu jawaban.⁹

Hal inilah yang juga menjadi salah satu faktor kasus kekerasan seksual tidak bisa di tindak lanjuti atau mendapatkan titik terang. Pelaku kekerasan seksual di kampus biasanya adalah seorang yang memiliki jabatan penting, reputasi baik dan tentunya juga berpengaruh banyak bagi nama baik kampus dengan begitu kasus pelecehan seksual sulit sekali dalam mendapatkan pembuktian.

Peristiwa Hukum adalah suatu kejadian dalam Masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.¹⁰ Pelecehan seksual yang saat ini terjadi didalam Masyarakat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menggerakkan suatu peraturan hukum mengingat Dimana hukum sendiri memiliki peran penting untuk memberikan nilai-nilai dasar yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan berkaitan erat dengan kepentingan seseorang, dimana hukum memiliki tuntutan untuk dapat memenuhi peranannya dalam mengintegrasikan kepentingan subjek hukum yang dapat bertolak-belakang antara satu sama lainnya. Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum yaitu manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.¹¹ Hak yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum adalah hak yang diakui dan juga dilindungi oleh hukum.

Kasus pelecehan seksual dalam lingkungan kampus tentu saja berdampak negatif bagi korban

⁸ Achie Sudiarti Luhulima, S.H., M.A., "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya", (Jakarta, 2000), Hlm 19.

⁹ https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi_Pemendikbud_Anti_KS_30SEP2020.pdf?sequence=1 diakses pada Jumat, 1 Maret pukul 20.25 WITA

¹⁰ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 35

¹¹ Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, Hlm. 35

maupun kampus itu sendiri. Hal ini karena tindakan pelecehan seksual tentunya akan menjadi berita umum yang mungkin sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh sebagian besar para pihak didalamnya. Dalam dal tersebut tidak adanya kebijakan dan kurangnya penanganan serta sanksi yang diberikan pada pelaku pelecehan seksual yang tidak sesuai membuat kurangnya tindak lanjut dari pelaporan kasus pelecehan seksual. Menanggapi urgensi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. Kebijakan ini merupakan Langkah signifikan dalam memberikan dasar hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur berbagai hal penting, termasuk definisi kekerasan seksual, cara pencegahan, tata cara pelaporan, prosedur penanganan kasus, hingga hukuman yang dapat dikenakan. Kebijakan ini juga menekankan tanggung jawab institusi Pendidikan untuk menyediakan layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban, serta membangun system yang peka terhadap kebutuhan mereka. Pelaku pelecehan seksual juga dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d 296 KUHP atau Pasal 406 s.d 423 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023, Adapun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun kasus yang sangat menarik untuk dikaji mengenai kekerasan seksual dalam kampus. Pengacara Amanda Manthovani mengatakan korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno, berjumlah dua orang. Dua korban ini, katanya, berstatus pegawai honorer dan karyawan. Dari pengakuan para korban, kejadian itu berlangsung pada Januari dan Februari 2023, modus yang dipakai terduga pelaku adalah meminta korban untuk datang ke ruangnya untuk membicarakan pekerjaan. Korban pertama yang berusia masih 25 tahun, kata Amanda, syok berat ketika beberapa bagian tubuhnya digerayangi terduga pelaku tanpa persetujuannya. Selang sebulan, giliran korban kedua yang mengalami, waktu itu, menurut Amanda, korban dipanggil untuk ke ruangan rektor untuk membahas soal pekerjaan. Korban lantas duduk di kursi yang berhadapan dengan terduga pelaku.

Namun terduga pelaku perlahan bangkit dari kursinya dan duduk di dekat korban. Tiba-tiba rektor itu menghampiri dan mencium pipi korban. Tapi terduga pelaku, minta kepada korban untuk meneteskan obat tetes mata dengan dalih matanya merah. Akhirnya korban mau tetesin obat, dan di saat itulah terduga pelaku ini menyentuh bagian vital yang tidak boleh disentuh."¹²

Begitu juga dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau. Kasus ini menjadi viral setelah Komahi menggunggah video pengakuan korban di akun instagramnya pada tanggal 4 november 2021. Video berdurasi 13 menit itu sampai saat ini telah di tonton hampir dua juta kali. Dalam video tersebut, si mahasiswi menceritakan pelecehan terjadi pada tanggal 27 oktober 2021 ketika ia menemui Syafri Harto di ruangan dekan FISIP UNRI untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saat itu, tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan tersebut selain mereka berdua. Kemudian saat si mahasiswi hendak pamit, Syafri menggenggam badannya lalu mencium pipi dan keningnya. Korban sangat merasa ketakutan dan langsung menundukkan kepala. Komahi mengatakan si mahasiswi telah mengadukan kejadian yang ia alami kepada fakultas dan rektor namun tidak direspon dengan baik. Pada 5 november, korban akhirnya melaporkan pelecehan seksual yang ia alami ke Polresta Pekanbaru. Syafri Harto membantah tuduhan pelecehan yang ditudingkan terhadapnya. Syafri bahkan mengancam akan menuntut si mahasiswi sebanyak 10 miliar atas nama pencemaran nama baik. Pada 18 november, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau menetapkan Syafri sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, ia belum dipecat dari jabatannya di UNRI. Setelah didemo berkali-kali oleh mahasiswa UNRI, Syafri resmi dinonaktifkan sementara pada 21 november.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual di lingkungan kampus?
2. Bagaimana hak-hak pihak yang terkait dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024?

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd0g0pd7zx7o> diakses pada Selasa, 17 desember 2024 Pukul 09.00 WITA

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705> diakses pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 13.21 WITA

C. Metode Penulisan

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus

1. Aspek perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan kampus berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Regulasi ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus yang sebelumnya belum memiliki landasan penanganan yang sistematis dan berkeadilan. Melalui pengaturan yang komprehensif dari Pasal 1 hingga Pasal 104, Permendikbudristek ini memberikan kerangka hukum, kelembagaan, serta prinsip-prinsip perlindungan korban yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender.

a. Perlindungan hukum preventif

Aspek perlindungan hukum preventif tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menegaskan tujuan utama pencegahan kekerasan di lingkungan kampus, yaitu melindungi warga kampus dan mitra perguruan tinggi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Pencegahan dilakukan melalui penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dalam konteks hukum, langkah preventif ini termasuk kategori perlindungan hukum yang bersifat *ex ante*, yakni perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Permendikbudristek ini menegaskan tanggung jawab semua pihak di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa warga kampus, pimpinan perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan anti kekerasan seksual, serta kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku. Pendekatan perlindungan hukum

preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan batasan dan pedoman perilaku bagi subjek hukum.

Selain itu, Pasal 4 menegaskan prinsip-prinsip pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan antara lain nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan gender, akuntabilitas, dan independensi. Prinsip ini memperkuat posisi korban sebagai pihak yang harus dilindungi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau gender. Dengan demikian, Permendikbudristek 55/2024 berperan sebagai instrumen administratif dan bentuk perlindungan hukum preventif berbasis keadilan substantif.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan setelah terjadi pelanggaran dengan tujuan memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Dalam konteks Permendikbudristek 55 Tahun 2024, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, penanganan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Salah satu elemen penting adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (12). Satgas ini berperan sebagai lembaga internal kampus yang independen dan memiliki kewenangan dalam menerima laporan, melakukan investigasi, memberikan rekomendasi sanksi, serta memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan. Satgas PPKS merupakan inovasi kelembagaan yang memberikan akses hukum yang mudah dan aman bagi korban untuk melapor tanpa rasa takut akan intimidasi atau reviktimisasi.

Selain itu, Pasal 12 memberikan definisi komprehensif mengenai kekerasan seksual yang mencakup berbagai bentuk pelecehan baik verbal, non-verbal, maupun fisik. Pengaturan yang rinci ini menunjukkan adanya perlindungan hukum substantif terhadap korban, karena mengakui spektrum luas dari tindakan pelecehan seksual yang dapat merugikan martabat dan hak asasi manusia seseorang.

Dalam hal penegakan sanksi, Permendikbudristek ini mengatur mekanisme sanksi administratif bagi pelaku yang merupakan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Sanksi tersebut dibagi menjadi tiga tingkat, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 74. Pengaturan sanksi ini memberikan efek jera serta mempertegas komitmen negara dalam

menjamin perlindungan hukum represif bagi korban pelecehan seksual.

2. Ketentuan sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan kampus berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Ketentuan mengenai sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di lingkungan kampus merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penegakan norma hukum di lingkungan akademik dalam pemberian sanksi bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi merupakan instrumen penegakan keadilan, pemulihan martabat korban, serta upaya preventif untuk mencegah berulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

a. Pengaturan umum sanksi administratif

Berdasarkan Pasal 73 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini merupakan langkah hukum internal perguruan tinggi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Sanksi administratif ini dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Sanksi administratif tingkat ringan;
- 2) Sanksi administratif tingkat sedang; dan
- 3) Sanksi administratif tingkat berat.

Hal ini disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta hasil pertimbangan Satgas PPKS. Pembagian tingkatan sanksi ini menunjukkan bahwa peraturan menteri tersebut berorientasi pada prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif, yaitu pemberian hukuman yang sebanding dengan beratnya pelanggaran.

Secara implisit, Pasal 73 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan sanksi administratif harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum di lingkungan pendidikan antara lain kepentingan terbaik bagi korban, nondiskriminasi, dan jaminan ketidakberulangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Dengan demikian, mekanisme penjatuhannya sanksi tidak boleh dilakukan secara diskriminatif maupun sewenang-wenang, tetapi

harus melalui proses verifikasi yang objektif dan transparan.

b. Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 74 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur secara rinci mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada dosen dan tenaga kependidikan baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN. Pengaturan ini menegaskan bahwa terdapat tanggung jawab hukum pada setiap tenaga pendidik tanpa memandang status kepegawaian, karena prinsip utama yang dijunjung dalam perguruan tinggi adalah integritas dan profesionalitas.

Bagi dosen dan tenaga kependidikan berstatus ASN, pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, atau Peraturan BKN. Dengan demikian, prosesnya tidak langsung diatur oleh perguruan tinggi, tetapi melalui mekanisme disiplin ASN nasional.

Adapun pengenaan sanksi yang diatur untuk dosen dan tenaga kependidikan non-ASN dilakukan langsung oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan hasil rekomendasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), yaitu:

- 1) Sanksi ringan: berupa teguran tertulis atau permintaan maaf tertulis kepada korban;
- 2) Sanksi sedang: berupa penurunan jabatan akademik atau jabatan fungsional selama 12 bulan;
- 3) Sanksi berat: berupa pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga kependidikan.

Jika sanksi berat dijatuhkan, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK/NIDN) kepada Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kehilangan hak legalnya untuk mengajar di seluruh satuan pendidikan tinggi di bawah Kemendikbudristek.

Secara normatif, ketentuan ini memiliki makna penting dalam konteks perlindungan hukum. Pertama, sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera kepada pelaku serta menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam dunia akademik. Kedua, adanya kewajiban pelaporan kepada Kementerian yang memastikan akuntabilitas publik atas pelaksanaan sanksi. Ketiga, pengaturan ini memperkuat posisi korban, karena pelaku yang diberhentikan atau dinonaktifkan tidak lagi memiliki akses kekuasaan terhadap korban maupun lingkungan kampus.

c. Sanksi bagi mahasiswa

Ketentuan mengenai sanksi terhadap mahasiswa pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Sanksi dijatuhkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Satgas PPKS. Berbeda dengan dosen atau tenaga kependidikan, bentuk sanksi bagi mahasiswa berfokus pada aspek pendidikan dan pembinaan karakter.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa, yaitu:

- 1) Sanksi ringan: teguran tertulis atau permintaan maaf tertulis kepada korban;
- 2) Sanksi sedang: penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak-hak akademik lainnya;
- 3) Sanksi berat: pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Penerapan sanksi terhadap mahasiswa dimaksudkan untuk memberikan pendidikan hukum dan moral, bahwa kebebasan akademik tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip pendidikan yang berkeadilan terlihat dalam penjatuhan sanksi sedang, di mana mahasiswa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku tanpa langsung dikeluarkan dari perguruan tinggi. Namun, sanksi berat berupa *drop out* permanen merupakan bentuk hukuman paling tegas bagi pelaku kekerasan seksual yang telah menimbulkan dampak serius terhadap korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual di kampus bukan sekadar pelanggaran etik mahasiswa, tetapi pelanggaran hukum yang dapat berakibat pencabutan status akademik.

3. Pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kampus berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Salah satu substansi penting dari Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Bab III peraturan tersebut. Hal ini menjadi landasan yang menegaskan tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam membangun sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

a. Ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan

Pasal 15 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Penguatan tata kelola;
- 2) Edukasi; dan
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana.

Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Upaya pencegahan dilakukan tidak hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga melalui penguatan budaya kampus yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan nilai-nilai anti kekerasan. Sementara itu, penanganan kekerasan berfokus pada mekanisme respon cepat terhadap laporan kasus kekerasan seksual, pemberian perlindungan, serta pemulihan bagi korban agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan aman dan bermartabat.

b. Penguatan tata kelola dalam pencegahan dan penanganan kekerasan

Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur mengenai penguatan tata kelola di tingkat perguruan tinggi dan kementerian. Perguruan tinggi memiliki kewajiban hukum untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, pedoman, serta program pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan otonomi kelembagaan kepada perguruan tinggi untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dengan karakter dan kebutuhan kampus masing-masing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), perguruan tinggi wajib melakukan berbagai langkah, seperti:

- 1) Menetapkan kebijakan dan pedoman pencegahan serta penanganan kekerasan;
- 2) Mengalokasikan pendanaan yang memadai;
- 3) Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS);
- 4) Memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban atau saksi; serta
- 5) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan minimal satu kali dalam setahun.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan kampus

dalam melindungi korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban hukum bagi perguruan tinggi untuk aktif melaksanakan fungsi perlindungan, bukan hanya menunggu laporan terjadinya pelanggaran.

Pasal 17 menegaskan peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melakukan pengawasan dan penguatan tata kelola di tingkat nasional. Kementerian bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, pedoman, serta standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi. Selain itu, kementerian juga berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelaku kekerasan maupun kepada perguruan tinggi yang lalai melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, terjadi koordinasi antara kementerian dan perguruan tinggi dalam sistem pencegahan kekerasan seksual yang berlapis.

c. Edukasi

Aspek edukasi dalam Pasal 18 dan 19 menjadi pilar kedua dalam strategi pencegahan kekerasan seksual. Perguruan tinggi diwajibkan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan promosi nilai-nilai anti kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Edukasi ini ditujukan bagi seluruh warga kampus baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.

Pendidikan mengenai kesetaraan gender, inklusivitas, dan budaya anti kekerasan tidak hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan formal seperti seminar atau pelatihan, tetapi juga diintegrasikan dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu, upaya preventif melalui edukasi berperan penting dalam membentuk perilaku warga kampus yang lebih peka terhadap isu kekerasan seksual dan berani melaporkan ketika melihat pelanggaran terjadi.

Sementara itu, peran kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 mencakup penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan tingkat nasional bagi perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi ini dilakukan minimal satu kali setiap tahun dan dapat melibatkan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang partisipatif di mana masyarakat turut menjadi bagian dari pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual.

d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

Upaya perlindungan terhadap korban tidak dapat terwujud tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Pasal

20 dan 21 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan fasilitas seperti tempat pelaporan, ruang pemeriksaan, serta fasilitas publik yang aman dan ramah bagi korban. Selain itu, perguruan tinggi juga wajib menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses layanan pelaporan dan pendampingan dengan mudah.

Tempat pelaporan berfungsi sebagai instrumen akses keadilan di tingkat kampus yang memungkinkan korban maupun saksi melaporkan kasus kekerasan tanpa takut mengalami intimidasi atau diskriminasi. Prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban menjadi aspek penting untuk menjamin hak-hak korban sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Kementerian juga turut berperan dengan memfasilitasi sistem informasi pengelolaan data penanganan kekerasan di perguruan tinggi dan menyediakan tempat pelaporan nasional. Langkah ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan sarana kontrol terhadap efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

4. Mekanisme penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Aturan tersebut menegaskan bahwa penanganan kekerasan dilakukan oleh dua pihak utama, yakni Perguruan Tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kewenangan di tingkat perguruan tinggi dijalankan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), sementara kementerian berwenang menangani kasus yang melibatkan perguruan tinggi atau Satgas itu sendiri sebagai terlapor. Ketentuan ini menunjukkan adanya desentralisasi kewenangan dalam penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi bertanggung jawab langsung terhadap kasus di lingkungannya, namun tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi Kementerian. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada sivitas akademika.

a. Pelaporan dan perlindungan korban

Secara rinci dijelaskan dalam Permendikbudristek 55/2024 di mana mekanisme penerimaan laporan, pencatatan, dan tindak lanjut awal oleh Satgas PPKS. Pelapor dapat berasal dari korban, saksi, maupun pihak

ketiga yang mengetahui terjadinya kekerasan. Laporan korban harus diterima tanpa prasangka, dijaga kerahasiaannya, dan tidak boleh menimbulkan reviktimisasi. Korban juga berhak memperoleh pendampingan psikologis, hukum, dan akademik selama proses berlangsung.

b. Penanganan dan pemeriksaan

Proses penanganan kasus pelecehan seksual dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu verifikasi laporan, penyusunan berita acara pemeriksaan, hingga rekomendasi sanksi terhadap terlapor. Mekanisme ini membentuk suatu prosedur di mana Satgas bertindak sebagai lembaga internal yang menjalankan fungsi penyelidikan dan rekomendasi. Tahapan ini menuntut Satgas untuk menjaga asas keadilan prosedural dengan memberikan hak kepada terlapor untuk memberikan klarifikasi, menghadirkan saksi, dan memperoleh pendampingan. Adanya batas waktu penanganan juga dimaksudkan agar proses tidak berlarut-larut, sehingga prinsip efisiensi dan kepastian hukum tetap terjaga.

c. Pengawasan dan peran kementerian

Jika kasus melibatkan perguruan tinggi, Satgas, atau pejabat perguruan tinggi sebagai terlapor, maka kewenangan penanganan beralih ke Kementerian. Mekanisme ini penting untuk menjamin independensi dan objektivitas penanganan. Kementerian dapat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap perguruan tinggi yang lalai atau tidak menjalankan kewajiban penanganan. Hal ini memperlihatkan adanya mekanisme terkelola dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan peraturan di tingkat perguruan tinggi.

d. Koordinasi dan integrasi dengan LLDIKTI

Salah satu aspek penting dalam penerapan Permendikbudristek 55/2024 terkait mekanisme penanganan kasus pelecehan seksual dengan adanya keterlibatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). LLDIKTI berfungsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian di wilayah yang dapat membantu dalam pengawasan pelaksanaan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Integrasi ini memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar setiap kasus kekerasan seksual dapat ditangani secara tuntas dan sesuai prosedur hukum. Hal ini mendukung efektivitas implementasi Permendikbudristek 55/2024 sebagai instrumen hukum yang melindungi sivitas akademika dari kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus.

e. Implikasi Hukum terhadap Perguruan Tinggi

Dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum administratif untuk menindaklanjuti setiap laporan pelecehan seksual. Apabila perguruan tinggi lalai, maka dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 73–74 seperti teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional. Dengan demikian, penerapan Permendikbudristek 55/2024 memiliki efek perlindungan hukum preventif dan represif terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus dan memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Menurut penulis, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah menunjukkan efektivitas sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif melalui mekanisme pencegahan (preventif) dan penanganan (represif) yang saling melengkapi. Keberadaan Satgas PPKS menjadi instrumen kelembagaan yang menjamin akses keadilan bagi korban. Selain itu, prinsip-prinsip dasar seperti kepentingan terbaik bagi korban, nondiskriminasi, keadilan gender, dan akuntabilitas memperlihatkan orientasi perlindungan yang berpihak pada korban dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Komitmen dan konsistensi implementasi di tingkat perguruan tinggi sangat penting dalam menghadapi tantangan pada pelaksanaan di lapangan seperti keterbatasan sumber daya Satgas, kurangnya edukasi anti kekerasan, serta budaya diam di kalangan sivitas akademika. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi, LLDIKTI, dan Kementerian dalam memastikan perlindungan hukum benar-benar terwujud secara nyata, bukan hanya bersifat tertulis di atas kertas. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan, Permendikbudristek 55/2024 berpotensi menjadi instrumen hukum yang efektif dan berkeadilan dalam menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Hak Korban, Saksi, Dan Terlapor Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya mengatur mengenai pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga memberikan pengaturan yang secara keseluruhan

mengenai hak-hak para pihak yang terlibat, yaitu korban, saksi, dan terlapor. Pengaturan ini termuat dalam Bab VII Pasal 93 yang menjadi bentuk konkret pelaksanaan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai j.

Pengaturan mengenai hak korban, saksi, dan terlapor merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum. Pendekatan yang digunakan berdasarkan Permendikbudristek 55/2024 yaitu seluruh pihak baik korban, saksi, maupun terlapor mendapat jaminan hak atas keadilan selama proses penanganan berlangsung.

1. Hak korban dan pelapor

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan perhatian besar terhadap posisi korban dan pelapor. Hal ini sejalan dengan penegakan hukum kekerasan seksual yang berorientasi pada menjadikan kebutuhan dan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Dalam Pasal 93 ayat (1), korban dan pelapor memiliki delapan hak utama yang mencerminkan perlindungan hukum yang luas, yaitu:

- a. Hak atas informasi perkembangan kasus;
- b. Hak atas perlindungan dari ancaman;
- c. Hak atas perlindungan dari potensi berulangnya kekerasan;
- d. Hak atas jaminan kerahasiaan identitas;
- e. Hak atas pendidikan;
- f. Hak atas tidak kehilangan pekerjaan;
- g. Hak atas penyediaan informasi hak dan fasilitas perlindungan;
- h. Hak atas pendampingan dan pemulihan sesuai kebutuhan.

Korban dan pelapor berhak memperoleh informasi mengenai setiap tahapan dan perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual. Hak ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks administratif di perguruan tinggi, keterbukaan ini menjadi bentuk perlindungan agar korban tidak merasa diabaikan oleh institusi, sekaligus menghindari praktik penutupan kasus yang sering terjadi di masa lalu.

Hak atas perlindungan fisik dan psikologis untuk korban dan pelapor menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau tindakan kekerasan lanjutan, baik oleh terlapor maupun pihak lain. Dengan demikian, Permendikbudristek ini mengadopsi prinsip yang memperkuat posisi korban di lingkungan kampus di mana sering kali memiliki relasi kuasa tidak seimbang antara dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan.

Hak atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus, pengaturan ini mencerminkan prinsip yang sangat penting dalam kasus kekerasan seksual. Identitas korban yang bocor dapat menimbulkan trauma baru dan stigma sosial di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjadi tanggung jawab Satgas PPKS dan pimpinan perguruan tinggi dalam setiap tahap penanganan.

Hak atas akses layanan pendidikan dan pekerjaan, korban dijamin tetap memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan atau pekerjaan tanpa hambatan. Pasal 93 ayat (1) huruf e dan f menegaskan perlindungan dari diskriminasi akademik atau profesional akibat status sebagai korban atau pelapor. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf j, yaitu keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa. Artinya, korban tidak boleh diberhentikan, disanksi akademik, atau dihindari aksesnya terhadap proses pembelajaran akibat laporan kekerasan seksual yang diajukan.

Hak atas pendampingan dan pemulihan, korban memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sesuai kebutuhannya. Pendampingan dapat berupa bantuan psikologis, medis, hukum, dan sosial, yang dapat disediakan oleh perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun lembaga masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada tahap penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban secara menyeluruh.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka hak korban dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mencerminkan perlindungan hukum substantif, prosedural, dan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia.

2. Hak saksi

Selain korban dan pelapor, saksi juga memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual. Namun, saksi sering kali menghadapi risiko intimidasi dan ancaman akibat kesaksiannya. Oleh karena itu, Permendikbudristek 55/2024 memberikan perlindungan setara bagi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2).

Hak-hak saksi meliputi kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman, hak atas pendidikan dan pekerjaan, serta layanan pendampingan dan pemulihan. Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memperluas cakupan perlindungan hukum saksi ke ranah administratif pendidikan tinggi. Hal ini penting karena saksi dalam kasus kekerasan

seksual di kampus bisa berasal dari mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan yang semuanya berpotensi menghadapi tekanan sosial dan akademik. Perlindungan saksi ini juga menciptakan kepercayaan bahwa pelaporan kekerasan seksual tidak akan berujung pada kerugian pribadi bagi pihak yang membantu korban.

3. Hak terlapor

Meskipun fokus utama peraturan ini adalah perlindungan terhadap korban, Permendikbudristek 55/2024 juga mengatur hak-hak terlapor secara tegas dalam Pasal 93 ayat (3). Berikut adalah hak bagi terlapor yang meliputi:

- a. Hak memperoleh informasi mengenai tahapan dan perkembangan penanganan laporan;
- b. Hak atas kerahasiaan identitas;
- c. Hak mendapatkan pendampingan apabila penyandang disabilitas atau berusia dibawah umur; dan
- d. Hak pemulihan nama baik apabila laporan tidak terbukti.

Dengan adanya hak-hak tersebut, regulasi ini memastikan bahwa proses penanganan kekerasan seksual dilakukan secara adil tanpa mengorbankan hak konstitusional setiap individu. Mekanisme perlindungan terhadap terlapor mencegah munculnya stigma sosial dan penyalahgunaan laporan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi seseorang.

Namun demikian, hak-hak ini tidak boleh digunakan untuk menghambat akses keadilan bagi korban, karena pada hakikatnya keseimbangan perlindungan dimaksudkan agar proses hukum berjalan objektif dan transparan. Dalam konteks hukum administratif pendidikan, hal ini berarti Satgas PPKS harus menjalankan prinsip independensi dan kehati-hatian dalam menilai setiap laporan kekerasan seksual.

4. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas

Permendikbudristek 55/2024 juga memberikan perhatian khusus terhadap korban, saksi, pelapor, maupun terlapor yang merupakan penyandang disabilitas. Sesuai Pasal 93 ayat (4), pemenuhan hak mereka harus memperhatikan ragam disabilitas. Artinya, perguruan tinggi wajib menyediakan akomodasi yang layak seperti penerjemah bahasa isyarat, aksesibilitas fisik, serta pendamping khusus. Ketentuan ini memperkuat pelaksanaan prinsip kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

5. Pelaksanaan perlindungan hak di lingkungan perguruan tinggi

Pasal 93 ayat (5) memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan perlindungan dengan memanfaatkan layanan internal kampus, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun lembaga masyarakat. Dengan demikian, sistem perlindungan ini bersifat kolaboratif dan multi-pihak. Implementasi ini dapat diwujudkan melalui:

- a. Kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga layanan psikologis atau hukum;
- b. Pusat krisis kampus di bawah koordinasi Satgas PPKS;
- c. Kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan
- d. Integrasi layanan pelaporan melalui LLDIKTI dan Kemendikbudristek.

Permendikbudristek 55/2024 telah menghadirkan sistem hukum kampus yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM. Ketentuan Pasal 93 menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari segi penjatuhan sanksi, tetapi juga dari pemulihan hak asasi dan kesejahteraan psikologis seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan pembahasan mengenai hak korban, saksi, dan terlapor dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, menurut penulis regulasi ini telah membangun sistem perlindungan hukum yang berkeadilan dan humanis di lingkungan kampus. Pengaturan hak-hak yang komprehensif bagi seluruh pihak baik korban, saksi, maupun terlapor menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mewujudkan prinsip keadilan serta menghormati martabat manusia. Perlindungan terhadap korban dan pelapor menjadi prioritas utama mencerminkan keberpihakan terhadap pihak yang rentan, namun tetap diimbangi dengan jaminan hak bagi terlapor agar proses hukum berjalan objektif.

Keberhasilan pelaksanaan hak-hak tersebut sangat bergantung pada komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi Satgas PPKS secara independen dan profesional. Implementasi Pasal 93 membutuhkan kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan lembaga pendukung seperti LPSK untuk memastikan setiap hak benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman yang menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kasus pelecehan seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan isu yang sangat penting karena menyangkut keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan adanya intimidasi terhadap korban, khususnya ketika pelaku memiliki posisi berpengaruh. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan menjamin rasa aman dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan upaya konkret pemerintah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui pasal-pasal yang jelas, regulasi ini mewajibkan perguruan tinggi menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual serta memberikan keadilan bagi korban. Meskipun KUHP mengatur sanksi pidana terhadap kekerasan seksual, fokus utamanya adalah pada penghukuman pelaku, bukan perlindungan korban. Sebaliknya, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 lebih menekankan perlindungan korban secara menyeluruh, baik secara emosional maupun konkret. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi administratif dan hukum pidana agar perlindungan hukum di lingkungan kampus dapat berjalan secara adil, berpihak pada korban, dan tidak hanya berorientasi pada hukuman semata.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, merupakan upaya komprehensif yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan Satgas PPKS untuk menjamin hak-hak korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, akademik, maupun sosial. Perlindungan ini mencakup pengakuan hak korban, layanan pendampingan dan pemulihan, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan selama proses hukum. Regulasi ini menekankan pentingnya kerahasiaan identitas, larangan terhadap intimidasi dan balas dendam, serta jaminan kelangsungan pendidikan atau karier korban. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi wajib menyediakan berbagai layanan pemulihan dan membantu korban jika memilih untuk menempuh jalur hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan perlindungan yang

holistik dan berkeadilan bagi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari penelitian ini maka diperoleh saran sebagai berikut:

- Meskipun mekanisme pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di lingkungan kampus sudah ada, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender, terbebas dari pelecehan seksual. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk mengenali bentuk-bentuk pelecehan, merubah pemikiran yang responsive dan menghargai korban agar memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban pelecehan seksual khususnya di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Triwijaya, N, Enda, *"Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologi"*, Kebudayaan dan Politik 4 (2007), Hlm 1.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 35
- Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, Hlm. 35
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Kencana (2020), Hlm 123
- Peter Mahmud Marzuki. *"Penelitian Hukum"*. Kencana (2017), Hlm 137
- Irwansyah. *"Penelitian Hukum Yogyakarta"* : Mirra Buana Media (2020), Hlm 116
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 55.
- Bambang Waluyo, op.cit, hlm.9
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1997, hlm 108.

Jurnal

- Bukman Lian, *"Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat"*, Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana

- Universitas PGRI Palembang (2019), Hlm 2.
- Collier, R. Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas, Yogyakarta, 1998.
- Achie Sudiarti Luhulima, S.H., M.A., "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya" (Jakarta, 2000), Hlm 19.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Womens's Crisis Center, Hlm. 1.
- UNESCO Jakarta, (2012), *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*, Jakarta, BKKBN, hlm 8.
- Implementasi Permendikbud No. 30/2021: Langkah Awal Membentuk Ruang aman di Kampus*, 24 Des 2021
- Poin Penting Dalam Permendikbud No. 30 tahun 2021 Tentang PPKS*, 15 Nov 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Op-cit, hlm.6-8
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, op-cit, hlm. 14.

Website dan sumber lainnya

- <https://nasional.tempo.co/read/1526911/urgensi-permendikbud-30-dalam-upaya-mencegah-kekerasan-seksual-di-kampus> diakses pada Jumat, 1 Maret pukul 20.15 WITA
- https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi_Permendikbud_Anti_KS_30SEP2020.pdf?sequence=1 diakses pada Jumat, 1 Maret pukul 20.25 WITA
- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/16/193000265/dipecat-ugm-ini-jejak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-dosen-fisipol-eric?page=all> diakses pada Senin, 18 Maret pukul 14.34 WITA

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705> diakses pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 13.21 WITA
- <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengetahuan-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> diakses pada Senin, 18 Maret 2024 pada pukul 17.47 WITA
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada Minggu, 24 maret pukul 15.55 WITA
- 6 poin isi Permendikbud No. 30 Tahun 2021*, 14 Nov 2021, diakses dari <https://www.kompas.com> Pada Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.30 WITA